



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 100.1.4/KEP.PIM.02-DPRD/2025

TENTANG

**HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG II (DUA)
TAHUN SIDANG 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang II (dua) Tahun Sidang 2025, maka perlu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang II (dua) Tahun Sidang 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Panjang Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 17 Maret 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG II (DUA) TAHUN SIDANG 2025.**
- KESATU : Menetapkan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang II (Dua) tahun Sidang 2025 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Hasil reses sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 Maret 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT
KETUA,**

ARIS MUNANDAR



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GARUT**

NOMOR Masih Kosong

**TENTANG
HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG II (DUA)
TAHUN SIDANG 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. dan seterusnya

Mengingat : 1. dan seterusnya

Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG HASIL RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA JABATAN 2024-2029 MASA SIDANG II (SATU) TAHUN SIDANG 2025.**

KESATU : Menetapkan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2024-2029 Masa Sidang II (Dua) tahun Sidang 2025 sebagaimana terlampir;

KEDUA : Hasil reses sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal masih kosong

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

Belum Di cap dan ditandatangani

ARIS MUNANDAR